

PEDOMAN KEBIJAKAN DIVIDEN

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Kebijakan dividen ini mengatur pengelolaan hak pemegang saham terkait dividen secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga kondisi dan ketahanan keuangan Perusahaan.

Berlaku efektif sejak tanggal 19 Desember 2025 berdasarkan keputusan Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. tertanggal 19 Desember 2025.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022;
4. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai;
8. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00077/BEI/09-2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim; dan
9. Anggaran Dasar PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

B. Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menetapkan kerangka kerja di mana Perusahaan mengelola dan menghormati hak pemegang saham terkait dengan dividen, memastikan kepatuhan terhadap praktik tata kelola yang sah, transparan, dan sehat dengan menjaga kehati-hatian perusahaan dan ketahanan keuangan secara keseluruhan.

C. Definisi

Untuk kejelasan dan penerapan yang seragam dari Kebijakan ini, istilah-istilah berikut akan memiliki arti sebagaimana disebutkan di bawah ini:

"AD" berarti Anggaran Dasar Perusahaan.

"Dewan Komisaris" adalah organ pengawas Perusahaan yang bertugas memberikan pengawasan, baik yang bersifat umum maupun khusus, dan memberikan rekomendasi atau arahan kepada Direksi.

"Direksi" adalah organ yang diberi wewenang penuh untuk mengelola urusan Perusahaan, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Hari Kerja" berarti setiap hari di mana perdagangan sekuritas dilakukan di Bursa Efek, tidak termasuk hari libur nasional dan hari libur yang dinyatakan oleh Bursa.

"Perusahaan" adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

"Dividen" berarti bagian dari laba bersih, setelah penyisihan cadangan wajib, yang dapat dialokasikan untuk dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

"Rapat Umum Pemegang Saham" atau **"RUPS"** menunjukkan organ Perusahaan yang diberikan sisa wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan hukum yang berlaku.

"Dividen Interim" berarti dividen sementara yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan dinyatakan oleh Direksi sebelum penutupan tahun buku tersebut.

"Pemegang Saham" adalah setiap pihak, baik individu, entitas perusahaan, atau kelompok usaha, yang secara langsung atau tidak langsung memiliki saham di Perusahaan.

"Cadangan Khusus" adalah akun khusus dalam ekuitas Perusahaan tempat dividen yang tidak diklaim ditempatkan, dan berfungsi sebagai penampung hingga diklaim oleh pemegang saham yang berhak atau, setelah jangka waktu tertentu, dianggap hangus dan menjadi milik Perusahaan.

D. Prinsip Utama Pengalokasian Dividen

1. Penentuan penggunaan laba bersih, termasuk alokasi cadangan wajib, seluruhnya menjadi wewenang RUPS, dan sisa laba dapat dibagikan sebagai dividen kecuali RUPS memutuskan lain.
2. Pembagian dividen harus diselaraskan dengan tata kelola perusahaan yang baik, serta menjaga kelangsungan operasional dan kesehatan keuangan Perusahaan dalam jangka panjang.
3. Angka laba yang digunakan untuk menghitung dividen harus mencerminkan pendapatan yang dihasilkan melalui kegiatan bisnis reguler.
4. Dividen hanya dapat diumumkan jika Perusahaan mempertahankan saldo laba ditahan yang positif.
5. Semua keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan pembagian dividen harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan AD Perusahaan.

E. Pertimbangan Perusahaan Terkait Keputusan Dividen

1. Parameter Umum

Perencanaan dividen harus memperhatikan hak pemegang saham sambil memastikan bahwa prioritas strategis dan stabilitas keuangan Perusahaan tetap utuh.

2. Kriteria Penilaian

- a. **Pertimbangan eksternal meliputi:** tren makroekonomi, eksposur risiko sistemik, persyaratan regulasi, arahan pengawas, dan ekspektasi pemegang saham.
- b. **Pertimbangan internal meliputi:** kinerja yang direalisasikan, tujuan pertumbuhan strategis, prospek profitabilitas, kecukupan modal, eksposur risiko internal, dan kebutuhan modal ke depan.

3. Persyaratan untuk Dividen Interim

Dividen interim hanya dapat dibagikan jika didukung oleh laporan keuangan yang membuktikan laba bersih yang memadai dan tidak mengganggu posisi aset atau kelangsungan usaha Perusahaan.

F. Jenis Dividen

Dividen Tunai, yaitu pembagian dalam bentuk uang tunai, dibayarkan langsung kepada pemegang saham sebagai satu-satunya bentuk dividen yang diizinkan dalam Kebijakan ini.

G. Ukuran Dividen

1. Laba bersih setelah alokasi cadangan wajib pada umumnya dibagikan sebagai dividen sesuai keputusan RUPS.
2. Dividen dapat dialokasikan hanya ketika saldo laba ditahan positif.
3. Proporsi laba bersih tahunan yang akan dibagikan sebagai dividen ditentukan seluruhnya dengan keputusan RUPS.
4. Besaran dividen harus mencerminkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Bagian D Kebijakan ini.

H. Proses Persetujuan dan Deklarasi

1. Prosedur Dividen Final

Perusahaan menyusun target proyeksi dividen, menilai laba yang dapat dibagikan, mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris, dan menyampaikan proposal akhir kepada RUPS untuk ditetapkan.

2. Prosedur Dividen Interim

Dividen interim dapat diinisiasi atas permintaan pemegang saham (dengan memenuhi ambang batas kepemilikan saham minimum) dan ditetapkan setelah penilaian proyeksi laba, kecukupan modal, dan ketahanan keuangan. Setiap dividen interim wajib dikembalikan jika Perusahaan mengalami kerugian pada akhir tahun buku.

3. Prosedur Dividen yang Tidak Diklaim

- a. Perusahaan wajib segera menyetorkan dividen yang tidak dapat ditransfer ke rekening bank pemegang saham terkait sebagaimana tercatat dalam daftar Perusahaan setelah tanggal pembayaran dividen ke dalam Cadangan Khusus.
- b. Dividen yang ditempatkan dalam Cadangan Khusus dapat diklaim oleh pemegang saham yang berhak setelah mengajukan permohonan pencairan dividen kepada Perusahaan, disertai dengan dokumentasi pendukung yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap dapat diterima oleh Direksi, dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Bagian I Kebijakan ini.
- c. Setiap bunga, pertumbuhan, atau pendapatan lain yang dihasilkan dari penempatan dividen yang tidak diklaim dalam Cadangan Khusus akan diperoleh secara eksklusif kepada Perusahaan dan tidak akan, dalam keadaan apa pun, dapat diklaim oleh pemegang saham atau pihak ketiga mana pun. Untuk menghindari keraguan, Perusahaan dilarang menggunakan, menarik, atau menerapkan bagian apa pun dari dividen yang tidak diklaim yang disimpan dalam Cadangan Khusus untuk tujuan apa pun sampai periode penyimpanan yang ditetapkan dalam Bagian I(3)(b) dari Kebijakan ini telah berakhir.

I. Jadwal Distribusi

1. Dividen Final

Dividen final harus dicairkan dalam waktu 30 hari setelah publikasi ringkasan RUPS, dan tanggal pencatatan harus ditetapkan dalam waktu 8 Hari Kerja setelah RUPS.

2. Dividen Interim

Jadwal dividen interim harus diumumkan segera setelah persetujuan Direksi, dan pembayaran harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman tersebut.

3. Dividen yang Tidak Diklaim

- a. Dividen yang tidak diklaim yang ditempatkan dalam Cadangan Khusus dapat diklaim oleh pemegang saham yang berhak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bagian H(3)(b), dalam waktu 15 tahun sejak tanggal pembayaran dividen yang bersangkutan.
- b. Perusahaan berhak untuk mengklaim kembali dividen yang tetap tidak diklaim oleh pemegang saham selama 15 tahun sejak tanggal pembayaran dividen yang bersangkutan, dan wajib melakukan pencatatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. Perlakuan Pajak

Kewajiban pajak yang berkaitan dengan pembagian dividen mengikuti aturan yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak badan hukum dalam negeri, dan wajib pajak asing, termasuk ketentuan pemotongan, pengecualian, penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda, aturan pajak berdasarkan tanggal pencatatan, dan kewajiban pelaporan.

K. Otoritas Pengatur dalam Keadaan Luar Biasa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengarahkan Perusahaan untuk menunda, memodifikasi, atau membatalkan pembagian dividen. Perusahaan juga dapat meminta persetujuan RUPS untuk menunda atau menangguhkan pembayaran dividen dalam situasi yang melibatkan kesulitan keuangan, tekanan kecukupan modal, atau arahan regulasi.

L. Komunikasi Kebijakan

Kebijakan ini harus dikomunikasikan melalui saluran perusahaan yang dapat diakses publik, termasuk situs web Perusahaan.

M. Amandemen dan Pembaruan

Kebijakan ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan perubahan peraturan yang berlaku, arahan regulasi, atau kebutuhan strategis Perusahaan, dengan memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko.
